



PUTUSAN

Nomor : 6/ Pdt.G/ 2018/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE NURYANI, NIK 5102034908800002, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Bukit Tumpeng, Kel/Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **CHANDRA DEVI KATHARINA NUTZ, S.H.**, 2. **RENGGA RAHMADHANY, S.H.** dan 3. **JUPITER GUL LALWANI, S.H.** Para Advokat dari Firma Hukum "Legal Nexus Law Firm" yang berkantor di Jalan Dewi Sri I No. 8, Kuta Bali 80361, Nomer Telepon : (0361) 8947050, Email : office@legalexusbali.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n :

I WAYAN LECIR SURYAWAN, NIK 5102031002740001, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Bukit Tumpeng, Kel/Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 januari 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1999, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan pemuka agama Hindu, yang bernama I Wayan Riget di Tabanan, Bali.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 200/WNI/2006, tertanggal 23 Januari 2006.
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2014.
6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat yang sebelumnya serumah di Br. Dinas Bukit Tumpeng, Kel/Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kec. Tabanan.
7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2014.
8. Bahwa untuk melakukan perceraian harus mengajukan gugatan pengadilan (Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974), dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab



Pengadilan Negeri Tabanan maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan.

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam buku register perceraian.
10. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 23 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/2006, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2018 nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab, risalah panggilan sidang tanggal 30 Januari 2018 nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab dan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2018 nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1999, di depan pemuka agama Hindu, yang bernama I Wayan Riget di Tabanan, Bali.yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 200/WNI/2006, tertanggal 23 Januari 2006. Agar putus kane perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perkawinan penggugat



dan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan dalam dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 23 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 200/WNI/2006, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal **13 Pebruari 2018**, oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian SH.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri kuasa Penggugat tanpa di hadirinya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Adrian, SH.

I Made Hendra Satya Dharma SH.

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH

Perincian Biaya :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
– Pangilan	: Rp. 750.000,-
– PNBPN panggilan	: Rp. 10.000,-
– Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Redaksi	: Rp. 5.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 891.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh
satu ribu rupiah);